



e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-10

Diseminasi Informasi Publik: Pendukung dan Penghambat Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pasaman

Willy Oktaviani*, Rahmadhona Fitri Helmi

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis diseminasi informasi publik oleh PPID Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, untuk menguji keabsahan informasi dilakukan dengan triangulasi data, sumber. Hasil penelitian menunjukkan diseminasi informasi yang dilakukan oleh PPID Utama Kab.Pasaman terbagi dalam tiga tahap: penerimaan, seleksi, dan retensi informasi. Faktor pendukung mencakup kolaborasi antar OPD dan pemahaman bersama terkait keterbukaan informasi. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi gangguan sistem, mutasi pegawai, serta belum tersedianya *platform digital* yang memadai. Dengan demikian, diseminasi informasi masih menghadapi tantangan dan perlu penguatan dalam sistem dan koordinasi lintas instansi agar berjalan optimal.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo, PPID, Diseminasi Informasi

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2702>

*Correspondence: Willy Oktaviani

Email:

wilyoktaviani97@gmail.com

Received: 29-04-2025

Accepted: 29-05-2025

Published: 29-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to describe and analyze the dissemination of public information by the PPID of Pasaman Regency in improving public information disclosure services, as well as to identify the supporting and hindering factors. This study uses a qualitative approach with purposive sampling techniques to determine research informants. Data collection was conducted using interviews and document studies. Furthermore, to test the validity of the information, data triangulation and source triangulation were used. The results of the study show that the dissemination of information carried out by the Main PPID of Pasaman Regency is divided into three stages: reception, selection, and retention of information. Supporting factors include collaboration between government agencies and shared understanding regarding public information disclosure. Meanwhile, the obstacles encountered include system disruptions, employee transfers, and the absence of an adequate digital platform. Thus, information dissemination still faces challenges and requires strengthening of systems and inter-agency coordination to function optimally.

Keywords: Public Information Disclosure, Diskominfo, PPID, Information Dissemination.

Pendahuluan

Reformasi birokrasi bertujuan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang melahirkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Inovasi ini muncul dari peluang revolusi TIK untuk mempermudah pekerjaan aparatur dan pelayanan publik (Amri et al, 2022). Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pilar utama *good governance* yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, setiap badan publik wajib menyediakan layanan informasi publik (Novita, 2019).

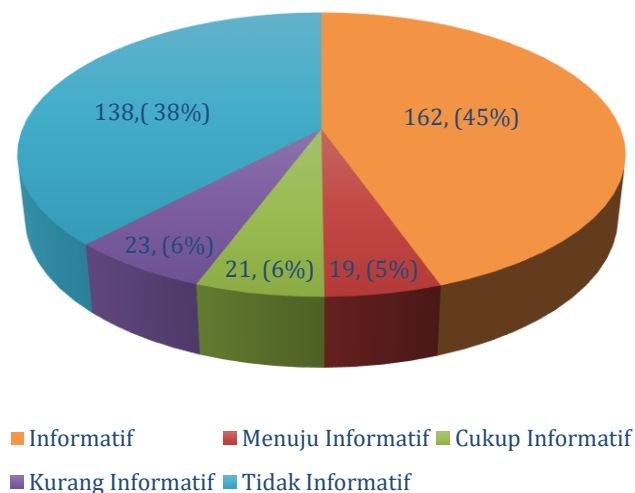
Di era internet saat ini, arus informasi yang sangat deras menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya perubahan, khususnya dalam hal aksesibilitas informasi oleh masyarakat (Anwar & Sujai, 2020). Walaupun kemajuan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, kebutuhan akan informasi tertentu terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik masih tetap tinggi (Takariani, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi saja tidak cukup, sebab masyarakat tetap membutuhkan informasi yang memadai dan terpercaya agar tidak mudah terpancing oleh isu atau informasi yang simpang siur (Setiawan et al, 2013).

KIP menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tindakan pemerintah (*right to know*) ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan publik dapat dicegah dengan keterbukaan informasi, yang mendorong sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan program pemerintah, serta memperkuat legitimasi pemerintah (Nupikso, 2017). Untuk mendukung asas keterbukaan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini berfungsi sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara demi mewujudkan demokrasi di era reformasi. Demokrasi memungkinkan orang untuk berpartisipasi, dan keterbukaan ini dapat membuat partisipasi menjadi lebih terlibat (Febrina et al, 2020).

UU KIP juga mewajibkan setiap badan publik untuk bertanggung jawab atas program dan anggaran yang dijalankan, guna mendorong partisipasi masyarakat. PP No. 61 Tahun 2010 mewajibkan pembentukan PPID di setiap instansi publik untuk menyediakan data secara teratur, tepat waktu, dan responsif terhadap permintaan informasi. Menurut Sutanta (2003) pengelola informasi juga harus dapat memastikan bahwa informasi tersebut diterima dalam bentuk dan saat yang tepat, sehingga informasi dimanfaatkan dapat efektif. Apabila informasi disajikan dengan kemasan yang baik, maka itu akan dapat meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan badan publik (Helmi, 2017).

Berdasarkan Pasal 8 mengenai kualifikasi pemeringkatan KIP dibagi dalam lima kualifikasi: informatif (97–100), menuju informatif (80–96), cukup informatif (60–79), kurang informatif (40–59), dan tidak informatif (<39). Namun, hasil monitoring dan evaluasi KIP 2024 di Indonesia masih menunjukkan adanya Badan Publik yang tergolong tidak informatif, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Distribusi Kategori Informatif Badan Publik



Gambar 1. Kategori Informatif Pada Badan Publik Tahun 2024
Sumber: Komisi Informasi Pusat RI Tahun 2024

Gambar 1. menunjukkan dari 363 Badan Publik yang dievaluasi, 45% (162) masuk kategori "Informatif", sementara 38% (138) tergolong "Tidak Informatif". Sisanya tersebar pada kategori "Kurang Informatif" (6%), "Cukup Informatif" (6%), dan "Menuju Informatif" (5%). Data ini mencerminkan masih tingginya jumlah Badan Publik yang belum transparan, sehingga perlu peningkatan keterbukaan informasi. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2024, Indeks KIP nasional mencapai skor 75,65, meningkat dari tahun sebelumnya: 71,37 (2021), 74,43 (2022), dan 75,40 (2023). Provinsi dengan skor IKIP tertinggi tahun 2024 adalah Nusa Tenggara Barat. Dari 34 provinsi, 28 di antaranya, termasuk Sumatera Barat, berada di atas rata-rata nasional, sementara 6 provinsi masih di bawah rata-rata nasional (KI Pusat, 2024).

Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori informatif dan telah menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini mengatur kewajiban badan publik di daerah, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman menunjuk badan publik untuk melaksanakan tugas penyimpanan dan pelayanan informasi secara cepat dan tepat. Diskominfo Kabupaten Pasaman, sebagai PPID Utama, bertanggung jawab menyediakan dan menyebarkan informasi publik, serta mengembangkan sistem layanan informasi yang mudah diakses sesuai dengan Perbup Pasaman No. 11 Tahun 2017 Pasal 13 ayat 1. Informasi tersebut dapat diakses melalui situs resmi <http://ppid.pasamankab.go.id>. Selain itu, Diskominfo Kabupaten Pasaman juga harus mengkoordinasikan dan mengintegrasikan informasi dari 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Kabupaten Pasaman.

Namun, implementasi diseminasi informasi publik di Diskominfo Kabupaten Pasaman masih menghadapi berbagai tantangan operasional yang signifikan. Proses diseminasi informasi sering mengalami penundaan karena keterlambatan penyerahan data dari PPID Pembantu di beberapa OPD, serta minimnya partisipasi aktif dari PPID Pembantu dalam mendukung sistem informasi terintegrasi. Meski sudah diarahkan agar seluruh OPD memiliki website PPID sendiri yang terintegrasi dengan PPID Utama, realisasi tersebut belum optimal di seluruh OPD. Selain itu, tantangan teknis seperti gangguan pada website PPID Kabupaten Pasaman yang sering *error* atau tidak dapat diakses menjadi kendala serius. Dampak dari berbagai persoalan ini terlihat dari rendahnya tingkat keterbukaan informasi publik, di mana Diskominfo Kabupaten Pasaman hanya meraih skor 35 dan masuk kategori "Tidak Informatif", menempati peringkat ke-17 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanah undang-undang dengan implementasi di lapangan, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi perbaikan yang komprehensif guna meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pasaman.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang bersifat alami, serta memanfaatkan berbagai pendekatan ilmiah. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan teori triangulasi.

Informan pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono, (2015) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (PPID Utama), beserta Dinas Sosial/ Dinas Kesehatan/ Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan /Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PPID Pembantu).

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum menjawab pertanyaan dan memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai tahap tertentu diperolehnya data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2015). Adapun teknik dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Diseminasi Informasi Publik oleh PPID Kabupaten Pasaman

Untuk melihat proses diseminasi informasi ini peneliti menggunakan teori informasi organisasi yang dikembangkan oleh Karl Weick (1950) sebagai berikut:

Penerimaan Informasi (*Enactment*)

Enactment adalah proses dimana individu membangun, menata kembali dan menghancurkan banyak fitur obyektif dari lingkungannya sehingga enactment bukan hanya persepsi saja. (Yohana, 2013:16). Manusia secara efektif dan selektif melakukan penafsiran terhadap lingkungannya dengan melihat adanya ambiguitas dalam informasi yang dimilikinya. (Papa, Tom & Barry, 2008). Penerimaan informasi adalah proses dimana individu menyaring, membentuk ulang, dan menafsirkan informasi dari lingkungannya. Dengan kata lain orang itu akan fokus pada satu masalah tertentu. (Morissan, 2013). Proses penerimaan informasi publik di Kabupaten Pasaman tidak hanya berlangsung antara pemohon dan PPID, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Beberapa OPD seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan mengandalkan pelibatan perangkat nagari, tokoh adat, dan struktur masyarakat lainnya dalam verifikasi dan pengumpulan data. Pendekatan ini menunjukkan upaya komunikasi dua arah dan penguatan akurasi informasi sesuai prinsip keterbukaan publik.

Setiap OPD memiliki pendekatan berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik tugasnya. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menggunakan kombinasi komunikasi formal dan digital, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Sedangkan, BPBD menerapkan sistem berjenjang untuk menyaring informasi bencana. Semua pola ini menunjukkan penerapan teori informasi organisasi Karl Weick, khususnya dalam proses *sensemaking*, penyaringan informasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi ketidakpastian.

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama, menjadi pusat koordinasi penerimaan informasi dari seluruh OPD. Proses ini telah diatur dalam regulasi seperti Perbup No. 11 Tahun 2017 dan mengikuti SOP yang ada. Namun, dalam praktiknya, pengiriman informasi masih banyak dilakukan secara manual dan informal, serta belum memiliki platform digital sebagai alur penerimaan informasi antar badan publik menunjukkan belum terintegrasinya sistem digital secara menyeluruh. Pembaruan informasi dari badan publik lain masih tergolong minim. Umumnya, informasi hanya diminta sekali dalam setahun, meskipun seharusnya setiap perubahan kebijakan segera dilaporkan. Kondisi ini berpotensi menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Meski telah dilakukan bimbingan teknis untuk menyamakan pemahaman terkait klasifikasi informasi publik, pembaruan data dari OPD tetap belum optimal.

Seleksi (*selection*)

Seleksi adalah tahap dalam proses penerimaan informasi oleh anggota organisasi yang berfungsi untuk mengurangi ambiguitas. Pada tahap ini, individu memilih informasi yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang dihadapi, sekaligus mengabaikan informasi lain yang dinilai tidak berkaitan (Morissan, 2013). Adapun dari kelima badan publik selaku

PPID Pembantu di Kabupaten Pasaman menerapkan proses seleksi informasi yang beragam sesuai karakteristik tugasnya. Dinas Sosial menyaring informasi berdasarkan relevansi data bantuan sosial dan melibatkan berbagai pihak dalam verifikasi untuk meningkatkan validitas. Dinas Kesehatan memprioritaskan informasi yang bersifat promosi dan edukatif, dengan sistem digital yang mendukung evaluasi dan kolaborasi tim lapangan.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga menggunakan indikator prioritas dan urgensi dalam menyaring informasi, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tugas pokok. Sementara itu, DP3AP2KB sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi sensitif, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban, dengan melibatkan aparat dan tenaga profesional. BPBD juga menerapkan klasifikasi berdasarkan keterbukaan dan sensitivitas, untuk menjamin ketepatan informasi dalam situasi darurat.

Di tingkat PPID Utama, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan seleksi informasi berdasarkan klasifikasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Informasi dipilah menjadi serta-merta, berkala, setiap saat, dan dikecualikan. Mekanisme ini dijalankan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), yang memiliki fungsi strategis dalam memastikan informasi yang dipublikasikan sesuai regulasi dan kebutuhan publik. Seleksi tidak hanya didasarkan pada regulasi, tetapi juga dijalankan sebagai proses sosial dan adaptif, yang melibatkan koordinasi internal, pembentukan makna bersama, serta evaluasi berkelanjutan terhadap dinamika lingkungan informasi.

Retensi (*retention*)

Retensi merujuk pada bagaimana organisasi menyimpan, mengarsipkan, dan menjaga informasi yang dianggap relevan dan berguna untuk referensi masa depan atau pengambilan keputusan. Retensi adalah ingatan kolektif yang memungkinkan orang untuk mencapai tujuan (West & Tunner, 2009). Proses retensi informasi oleh lima badan publik selaku PPID Pembantu di Kabupaten Pasaman menunjukkan variasi dalam pendekatan dan kapasitasnya. Dinas Sosial menyimpan informasi melalui arsip resmi dan aplikasi digital, dengan retensi jangka pendek karena sifat laporan yang harus ditangani dalam 1x24 jam. Meskipun demikian, dokumentasi tetap dijaga untuk akuntabilitas.

Dinas Kesehatan memiliki sistem retensi yang lebih terstruktur melalui website dan publikasi tahunan seperti Profil Kesehatan. Informasi diklasifikasikan berdasarkan urgensi, di mana materi kampanye disimpan jangka pendek dan data profil kesehatan disimpan jangka panjang. Sementara itu, Dispora masih menggunakan arsip manual tanpa sistem retensi yang jelas, menandakan perlunya penguatan dalam tata kelola dokumentasi. Pada DP3AP2KB telah menerapkan retensi digital melalui Sistem Pusat Data (SPD), dengan klasifikasi berdasarkan waktu simpan mengikuti kebijakan daerah. Ini mencerminkan pengelolaan informasi yang adaptif dan sesuai regulasi. Serta BPBD juga menerapkan penyimpanan informasi secara fisik dan digital, terutama untuk dokumen strategis seperti keuangan dan data bencana, meskipun belum ada pemisahan tegas antara retensi jangka pendek dan panjang.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama menyimpan informasi dalam bentuk arsip fisik dan digital (*soft copy*). Proses ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas administratif dan ketersediaan data publik. Meski masih terbatas pada dokumen tertentu, pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran membangun memori organisasi sebagai bagian penting dalam pengelolaan informasi. Secara keseluruhan, retensi informasi di lingkungan Pemkab Pasaman mencerminkan penerapan prinsip memori organisasi dalam teori informasi Karl Weick. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi atau seragam, tiap badan publik mulai menunjukkan upaya menyimpan dan mengelola informasi secara sistematis demi mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Faktor Pendukung Diseminasi Informasi Publik

Faktor pendukung penerimaan informasi pada lima badan publik selaku PPID Pembantu di Kabupaten Pasaman cukup beragam. Dinas Sosial didukung oleh digitalisasi layanan, termasuk aplikasi dan ruang pengaduan online, yang mempermudah pengelolaan dan akses informasi. Di Dinas Kesehatan, sistem informasi yang berjalan baik serta pelaksanaan rutin lokakarya mini (lokmin) lintas sektor menjadi sarana efektif dalam menjaring informasi dan aspirasi masyarakat.

Pada Dispora mengandalkan pendokumentasian program secara menyeluruh sebagai faktor utama, yang memudahkan pelaporan dan koordinasi antarbidang. Sementara itu, DP3AP2KB terbantu oleh ketersediaan data yang akurat dan sinkron di lapangan, sehingga pelaksanaan program lebih terarah dan pencapaian indikator utama lebih mudah dikawal. BPBD juga didukung oleh penggunaan teknologi digital, yang mempercepat proses pengiriman dan penerimaan informasi, khususnya dalam situasi darurat.

Diskominfo sebagai PPID Utama didukung oleh tingkat pemahaman yang cukup baik dari OPD terkait kewajiban keterbukaan informasi. Hal ini diperkuat oleh regulasi yang jelas, seperti UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara aktif dan sistematis. Kombinasi pemahaman hukum dan infrastruktur digital menjadi kekuatan utama dalam mendukung sistem informasi publik yang transparan di Kabupaten Pasaman.

Faktor Penghambat Diseminasi Informasi Publik

Faktor penghambat/kendala yang dihadapi oleh 5 Badan Publik selaku PPID Pembantu. Pertama, pada Dinas Sosial, kendala utama yang dihadapi adalah jaringan atau sinyal yang kurang stabil di beberapa wilayah masyarakat, yang dapat menghambat akses informasi. Kedua, di Dinas Kesehatan, tidak terdapat kendala yang berarti karena sistem pengelolaan informasi sudah berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran penerimaan data. Ketiga, pada Dispora, kendala utama adalah keterbatasan tenaga kerja serta belum tersedianya website khusus untuk penyimpanan data secara elektronik, yang seharusnya dapat meningkatkan keamanan dan pengelolaan dokumen penting secara lebih efisien.

Keempat, pada DP3AP2KB hambatan yang dihadapi meliputi minimnya pengelolaan data di tingkat balai kecamatan serta kurangnya pemahaman dari mitra lintas sektor, seperti Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, terhadap tugas dan fungsi

DP3AP2KB, yang menyebabkan hambatan dalam koordinasi program. Kelima, pada BPBD kendala muncul saat terjadi mutasi pegawai, di mana informasi dapat terputus karena personel yang sebelumnya menangani sudah berpindah tugas, sehingga kontinuitas informasi menjadi terganggu.

Sedangkan pada Diskominfo Selaku PPID Utama tantangan yang muncul salah satu hambatan utama adalah terjadinya perubahan struktur organisasi, seperti mutasi, promosi, atau pensiun pejabat yang sebelumnya menangani urusan informasi publik. Perubahan tersebut dapat menyebabkan terputusnya alur komunikasi atau kehilangan pengetahuan yang sudah terbangun, sehingga organisasi harus mengulang proses penyesuaian. Untuk menjawab tantangan ini, Diskominfo Kabupaten Pasaman sebagai PPID Utama secara rutin mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada OPD minimal sekali dalam setahun.

Selain hambatan struktural, kendala teknis juga menjadi tantangan tersendiri. Proses pengunggahan informasi ke website resmi PPID terkadang mengalami hambatan akibat gangguan sistem, seperti *error* atau *server yang down*. Meskipun bersifat sementara, kendala ini tetap berdampak pada keterlambatan akses informasi oleh publik. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari sistem informasi organisasi.

Simpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman selaku PPID Utama bertanggung jawab memastikan transparansi dan akses informasi berjalan efektif melalui koordinasi dengan seluruh badan publik. Media digital, khususnya website resmi PPID (<http://ppid.pasamankab.go.id/>), menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Proses diseminasi informasi dilakukan melalui tiga tahap: penerimaan, seleksi, dan retensi. Faktor pendukung utama adalah pemahaman OPD terhadap kewajiban keterbukaan informasi yang memperkuat budaya transparansi dan mempermudah koordinasi. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi perubahan struktur organisasi (seperti mutasi atau pensiun pejabat) yang dapat memutus alur komunikasi, serta kendala teknis seperti *error* sistem atau *server down* yang mengganggu proses unggah data ke website resmi.

Sebagai rekomendasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman selaku PPID Utama disarankan untuk menyediakan sistem digital atau platform khusus yang memfasilitasi alur penerimaan informasi antar badan publik guna mempercepat proses diseminasi informasi. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi agar gangguan atau kesalahan pada website dapat segera diatasi, sehingga akses masyarakat terhadap informasi tidak terhambat. Badan publik lainnya juga diharapkan memiliki dan mengelola website masing-masing.

Daftar Pustaka

- Amri, U., Adiarto, & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201–12207.
- Anwar, A. N. R., & Sujai, I. I. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Desa Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(November), 849–856. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/4550>
- Basid, A. (2015). Keterbukaan informasi badan publik dan penerapan pasal 13 undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah kabupaten gresik". *Jurnal pro hukum*, 4(1)
- Febrina, E., Bustami, E., & Septiani, E. (2020). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 809–820. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/697/496>
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2015). Pendekatan sistem informasi terhadap organisasi menurut Karl Weick. *Pandangan Pertama Teori Komunikasi* (hlm. 278-288). McGraw-Hill.
- Helmi, R. F. (2007). Government Website Usage by Officials Manager of Information and Documentation in Implementation of Public Information Disclosure Law for Realization of Good Governance (Case Study: Padang City Government And Padang Pariaman Local Government).
- Helmi, R. F., Maani, K., & Frinaldi, A. (2020). Fenomenologi Pemahaman dan Makna KIP oleh PPID Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. *JESS (Journal of Education On Social Science)*, 4(1), 112-124. doi:10.24036/jess.v4i1.254.
- Henovanto, K., Mansur, M., Ghina, S., & Putri, Z. K. (2019). Analisis Pencapaian Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Dki Jakarta Dalam Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 83–96. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.18>
- Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. (2024). Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 04/KEP/KI-PSB/XII/2024 tentang Penetapan 137 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. (2024). Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024.
- Kusumajanti, M. P. et al (2018). Diseminasi informasi publik oleh humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam meningkatkan public awareness (Studi kasus terkait larangan penggunaan pukat hela dan pukat trawl pada nelayan di Kepulauan Seribu). *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 7(3), November.

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Novita, I. (2019). Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
- Nupikso, D. (2017), Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 21 No. 1, Juni 2017: 43-60
- Papa, M. J., Tom, D. J., & Barry, A. P. (2008). *Organizing Communication in Organizations*. Los Angeles: Sage Publications.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman. (2022). Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman. (2023). Peraturan Bupati Pasaman Nomor 74/130/Diskominfo-2023 perihal Permintaan Dokumen Informasi Publik.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99*.
- Setiawan, A., Sugiana, D., Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 1 (2), 196-205
- Sugiyono (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Sutanta, E. (2003). *Sistem Informasi Manajemen (I)*. Graha Ilmu.
- Takariani, C. S. D. (2014). Pengelolaan Informasi Oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi. *Observasi*, 12(1).
- West, R. & Tunner, L. H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi*, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).
- Yohana, Y. (2013). *Komunikasi Organisasi: Perspektif dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.